



## PUTUSAN

Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIUS PRATAMA Bin SARDI YANTO;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 01 Juli 2002;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ki Marogan Kelurahan Kemang Agung  
Kecamatan Kertapati Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;

2.Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

3.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 13 Februari 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 584/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS PRATAMA BIN SARDI YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIUS PRATAMA BIN SARDI YANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kacanya yang masih ada sisa shabu dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan setelah dilakukan penimbangan di labfor Kriminalistik Polda Sumsel dengan berat netto 0,017, 1 (satu) buah pipet plastic dan 2 (dua) buah korek api gas, kesemua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Ant. Indra Aprianto Bin Astari.
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-248/Enz.2/11/2022 tanggal 02 November 2022 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa YULIUS PRATAMA BIN SARDI YANTO bersama-sama dengan saksi Indra Aprianto Bin Astari (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pondok Pal 7 Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.40 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Indra Aprianto Bin Astari dipondokkan kemudian Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung duduk dan sambil mengobrol dan sekira pukul 22.00 WIB ada mobil tangki yang menghampiri Terdakwa dan saksi Indra Aprianto kemudian supir mobil tangki menawarkan pekerjaan dan berkata “ kamu beduo ado gawe dak “ kemudian dijawab saksi Indra Aprianto dengan kata-kata “ katek “, kemudian supir tersebut berkata “ kalau dak katek gawe kurasi tangki mobil aku “ kemudian dijawab oleh saksi Indra “ iyo jadi “, setelah itu lalu Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung menguras mobil tangki tersebut dan setelah selesai lalu supir mobil tangki tersebut memberikan uang sebagai upah kepada Terdakwa dan saksi Indra Aprianto masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut lalu saksi Indra Aprianto berkata “ laju apo (make sabu) kemudian Terdakwa menjawab “ iyo payo “.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa dan saksi Indra Aprianto pergi untuk menemui seseorang yang bernama Sabar namun pada saat itu Terdakwa dan saksi Indra Aprianto tidak berhasil bertemu dengan sdr. Sabar. Setelah itu lalu Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung pulang namun ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi Indra Aprianto bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan langsung mendekati saksi Indra Aprianto

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag





kemudian saksi Indra Aprianto berkata “ Yus, wong ini ada (sabu) “ kemudian Terdakwa langsung menjawab “ basengnyo “ setelah itu lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Indra Aprianto dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan saksi Indra Aprianto disuruh oleh seseorang tersebut untuk menemui sdr. Feri di jembatan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung menuju ke jembatan dan setelah sampai di jembatan dan bertemu dengan sdr. Feri lalu saksi Indra Aprianto langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- dari hasil patungan antara Terdakwa dengan saksi Indra Aprianto kepada sdr. Feri setelah menerima uang tersebut lalu sdr. Feri langsung menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Indra Aprianto, setelah itu lalu Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung menuju ke pondokkan. Dan setibanya dipondokkan lalu saksi Indra langsung mengambil alat hisap sabu yang sudah ada diatas pondok kemudian saksi Indra Aprianto langsung memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibeli tersebut ke dalam pirek kaca tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Pemulutan yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekkan selanjutnya Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Indra Aprianto Bin Astari tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengeledahan disekitar pondokkan dan ditemukan lah 1 (satu) buah bong / alat hisap lengkap dengan pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah korek api gas. Yang mana barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang tersisa diatas pirek kaca tersebut diakui oleh Terdakwa dan saksi Aprianto adalah milik mereka berdua yang sebelumnya dibeli dari sdr. Feri seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibeli secara patungan atau ck, selanjutnya Terdakwa dan saksi Indra Aprianto berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2450/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram dan berdasarkan pemeriksaan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I tersebut .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

#### Atau

#### Kedua

Bahwa ia Terdakwa YULIUS PRATAMA BIN SARDI YANTO pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pondok Pal 7 Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Penyalah guna narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa dan saksi Indra Aprianto secara patungan atau ck yang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu ke sdr. Sabar namun pada saat Terdakwa dan saksi Indra Aprianto ingin menemui sdr. Sabar tidak berhasil bertemu dengan sdr. Sabar. Setelah itu lalu Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung pulang namun ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi saksi Indra Aprianto bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan langsung mendekati saksi Indra Aprianto kemudian saksi Indra Aprianto berkata " Yus, wong ini ada (sabu) " kemudian Terdakwa langsung menjawab " basengnyo " setelah itu lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Indra Aprianto dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan saksi Indra Aprianto disuruh oleh seseorang tersebut untuk menemui sdr. Feri di jembatan.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung menuju ke jembatan dan setelah sampai di jembatan dan bertemu dengan sdr. Feri lalu saksi Indra Aprianto langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- dari hasil patungan antara Terdakwa dengan saksi Indra Aprianto kepada sdr. Feri setelah menerima uang tersebut lalu sdr. Feri langsung menyerahkan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid/Sus/2022/PN Kag





sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Indra Aprianto, setelah itu lalu Terdakwa dan saksi Indra Aprianto langsung menuju ke pondokan. Dan setelahnya dipondokkan lalu saksi Indra langsung mengambil alat hisap sabu yang sudah ada diatas pondok kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut kepada saksi Indra Aprianto kemudian saksi Indra Aprianto langsung memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah ada dan langsung dibakar setelah alat hisap atau bong yang sudah siap hisap lalu Terdakwa bakar dan langsung Terdakwa hisap dan Terdakwa mendapat 2 (dua) hisapan.

- Adapun yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu nafsu makan bertambah, tidak mudah mengantuk dan badan terasa segar dan bersemangat untuk bekerja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2450/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram dan berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Rohman Sumanto, S.H. Bin Munasir Mahmuri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa Saksi bersama Sdr Riduan Bin Rusmi dari Polsek Pemulutan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag



Pondok Pal 7 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;

- ✓ Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan Sdr Riduan Bin Rusmi sedang berpatroli di wilayah Pemulutan, kemudian saat berada di tempat kejadian Saksi dan Sdr Riduan Bin Rusmi melihat Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto sedang menghisap diduga narkoba jenis sabu di lantai atas pondokan 2 lantai sehingga Saksi dan Sdr Riduan Bin Rusmi langsung naik ke lantai 2;
- ✓ Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto ditemukan 1 (satu) bong/alat hisap lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi bubuk diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai dekat posisi Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto sehingga Terdakwa, Sdr Indra Aprianto dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti diduga narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto yang sebelumnya dibeli dari Sdr Ferri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil patungan Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto;
- ✓ Bahwa pondokan tersebut sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kacanya yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. Riduan Bin Rusmi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa Saksi bersama Sdr Rohman Sumanto dari Polsek Pemulutan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pal 7 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan Sdr Rohman Sumanto sedang berpatroli di wilayah Pemulutan, kemudian saat berada di tempat

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag





kejadian Saksi dan Sdr Rohman Sumanto melihat Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto sedang menghisap diduga narkoba jenis sabu di lantai atas pondokan 2 lantai sehingga Saksi dan Sdr Rohman Sumanto langsung naik ke lantai 2;

- ✓ Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto ditemukan 1 (satu) bong/alat hisap lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi bubuk diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai dekat posisi Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto sehingga Terdakwa, Sdr Indra Aprianto dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti diduga narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto yang sebelumnya dibeli dari Sdr Ferri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil patungan Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto;
- ✓ Bahwa pondokan tersebut sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kacanya yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr Indra Aprianto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**3. Indra Aprianto Bin Astari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa pihak kepolisian dari Polsek Pemulutan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pal 7 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa sebelumnya setelah Saksi dan Terdakwa menerima upah dari mengurus mobil tangki, Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang disetujui Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr Feri di jembatan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil patungan Saksi dan Terdakwa;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag





- ✓ Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke pondokan kemudian mengambil alat hisap sabu yang sudah ada di pondok dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi sehingga Saksi langsung memasukkan sabu kedalam pirek kaca yang sudah ada di pondokan;
- ✓ Bahwa selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar kemudian dihisap melalui bong oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan dilanjutkan oleh Saksi sebanyak 2 (dua) hisapan namun tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sehingga Saksi dan Terdakwa langsung diamankan;
- ✓ Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong/alat hisap lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai dekat posisi Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kacanya yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 2450/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Indra Apriyanto bin Astari selanjutnya disebut BB 2 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Yulius Pratama bin Sardi Yanto selanjutnya disebut BB 3, kesemuanya adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag



Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu gram, berat netto 0,017 gram habis untuk pemeriksaan laboratorium;
- ✓ 1 (satu) buah pipet plastik;
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pihak kepolisian dari Polsek Pemulutan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pal 7 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkotika;
- ✓ Bahwa sebelumnya setelah Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa menerima upah dari mengurus mobil tangki, Saksi Indra Aprianto mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang disetujui Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr Feri di jembatan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil patungan Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah itu Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa menuju ke pondokan kemudian mengambil alat hisap sabu yang sudah ada di pondok dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Indra Aprianto sehingga Saksi Indra Aprianto langsung memasukkan sabu kedalam pirek kaca yang sudah ada di pondokan;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag





- ✓ Bahwa selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar kemudian dihisap melalui bong oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan dilanjutkan oleh Saksi Indra Aprianto sebanyak 2 (dua) hisapan namun tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sehingga Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa langsung diamankan;
- ✓ Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong/alat hisap lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai dekat posisi Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa sehingga Saksi Indra Aprianto, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kacanya yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi Rohman Sumanto bersama Saksi Riduan bin Rusmi dari Polsek Pemulutan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pal 7 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi Rohman Sumanto dan Saksi Riduan bin Rusmi sedang berpatroli di wilayah Pemulutan, kemudian saat berada di tempat kejadian Saksi Rohman Sumanto dan Saksi Riduan bin Rusmi melihat Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto sedang menghisap narkoba jenis sabu di lantai atas pondokan 2 lantai sehingga Saksi Rohman Sumanto dan Saksi Riduan bin Rusmi langsung naik ke lantai 2 kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag



- ✓ Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto ditemukan 1 (satu) bong/alat hisap lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai dekat posisi Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto sehingga Terdakwa, Saksi Indra Aprianto dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir;
- ✓ Bahwa penggunaan narkoba tersebut berawal setelah Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa menerima upah dari menguras mobil tangki, Saksi Indra Aprianto mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang disetujui Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr Feri di jembatan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil patungan Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto menuju ke pondokan kemudian mengambil alat hisap sabu yang sudah ada di pondok dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Indra Aprianto sehingga Saksi Indra Aprianto langsung memasukkan sabu kedalam pirek kaca yang sudah ada di pondokan;
- ✓ Bahwa selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar kemudian dihisap melalui bong oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan dilanjutkan oleh Saksi Indra Aprianto sebanyak 2 (dua) hisapan namun tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sehingga Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa langsung diamankan;
- ✓ Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kacanya yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara Nomor 2450/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Indra Apriyanto bin Astari selanjutnya disebut BB 2 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag





volume 35 ml milik Yulius Pratama bin Sardi Yanto selanjutnya disebut BB 3, kesemuanya adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Pertama**, melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yulius Pratama Bin Sardi Yanto** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Saksi Rohman Sumanto bersama Saksi Riduan bin Rusmi dari Polsek Pemulutan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pondok Pal 7 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi Rohman Sumanto dan Saksi Riduan bin Rusmi sedang berpatroli di wilayah Pemulutan, kemudian saat berada di tempat kejadian Saksi Rohman Sumanto dan Saksi Riduan bin Rusmi melihat Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto sedang menghisap narkoba jenis sabu di lantai atas pondokan 2 lantai sehingga Saksi

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag





Rohman Sumanto dan Saksi Riduan bin Rusmi langsung naik ke lantai 2 kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto ditemukan 1 (satu) bong/alat hisap lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai dekat posisi Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto sehingga Terdakwa, Saksi Indra Aprianto dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba tersebut berawal setelah Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa menerima upah dari mengurus mobil tangki, Saksi Indra Aprianto mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang disetujui Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr Feri di jembatan dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil patungan Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Indra Aprianto menuju ke pondokan kemudian mengambil alat hisap sabu yang sudah ada di pondok dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Indra Aprianto sehingga Saksi Indra Aprianto langsung memasukkan sabu kedalam pirek kaca yang sudah ada di pondokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar kemudian dihisap melalui bong oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) hisapan dilanjutkan oleh Saksi Indra Aprianto sebanyak 2 (dua) hisapan namun tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sehingga Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kacanya yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Indra Aprianto dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara Nomor 2450/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram selanjutnya disebut BB 1, 1 (satu)

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag



botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Indra Apriyanto bin Astari selanjutnya disebut BB 2 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Yulius Pratama bin Sardi Yanto selanjutnya disebut BB 3, kesemuanya adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan Saksi-Saksi melihat Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika serta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat netto 0,017 gram yang merupakan barang yang dipergunakan oleh penyalahguna narkotika dan didukung dengan urin Terdakwa yang positif, kemudian narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah barang bukti di bawah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang perbuatan Terdakwa adalah bentuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag





penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu gram, berat netto 0,017 gram habis untuk pemeriksaan laboratorium;
- ✓ 1 (satu) buah pipet plastik;
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Indra Aprianto Bin Astari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Indra Aprianto Bin Astari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius Pratama Bin Sardi Yanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap dengan pipet dan pirek kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu gram, berat netto 0,017 gram habis untuk pemeriksaan laboratorium;
  - ✓ 1 (satu) buah pipet plastik;
  - ✓ 2 (dua) buah korek api gas;

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Indra Aprianto Bin Astari;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Melissa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Kag





didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dory Hoswinda Sari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung serta dihadiri oleh Eko Nurlianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Hakim Ketua,

Melissa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari